



**PUTUSAN**

Nomor: 3059/Pdt.G/2012/PA.Slw

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelayan toko, tempat kediaman di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SRI MARSORO, S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Perumahan Griya Palm Asri I Blok C.3/20 – C.4/19, RT. 01 RW 05 Desa Pedagangan Kecamatan Dukuwaru Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2013, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

**L a w a n**

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjahit, tempat kediaman di RT xxxx RW xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

hlm 1 dari 16 hlm. Putusan No.3059/Pdt.G/2012/PA.Slw.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3059/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 23 Nopember 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 713/37/XII/2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.04/PW.01/92/2012 tertanggal 17 Februari 2012);-
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Purbalingga selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Batam selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Tambora, Jakarta Barat selama kurang lebih 4 tahun, terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal selama kurang lebih 1 tahun, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1



orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT ,  
umur 7 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Desember 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering berburuk sangka terhadap Penggugat, yang mana Tergugat menuduh kepada Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada bulan Desember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah yang sama yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri hingga sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 11 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menyusul Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;-
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mengajukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g). oleh karena itu Penggugat

hlm 3 dari 16 hlm. Putusan No.3059/Pdt.G/2012/PA.Slw.



mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 3059/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 13 Desember 2012, tanggal 20 Februari 2013, dan tanggal 10 April 2013, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Bukti surat- surat berupa:



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Peggugat Nomor : 3328024505840046, tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.04/PW.01/92/2012, tanggal 17 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

**B. Bukti Saksi-Saksi:**

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Peggugat;
  - Bahwa hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Peggugat;
  - Bahwa Peggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Peggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 tahun;

hlm 5 dari 16 hlm. Putusan No.3059/Pdt.G/2012/PA.Slw.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;-
- Bahwa sekitar awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Purbalingga yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 6 bulan lebih, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.-
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxx RT xxxx RW xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun lalu dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 tahun;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak, anak pertama sudah menikah, sedangkan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;-
- Bahwa sekitar awal tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Purbalingga yang sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan pembuktian apapun lagi dan berkesimpulan tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat serta memohon putusannya;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tetap termasuk dalam pertimbangan ini;-

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan

hlm 7 dari 16 hlm. Putusan No.3059/Pdt.G/2012/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1), maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 yang sekarang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama Slawi; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasihati kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa sejak sekitar Desember 2008, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat sering berburuk sangka dan menuduh Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain hingga puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Desember 2011 yang hingga sekarang sekitar 11 bulan lamanya,



karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor : 3059/Pdt.G/2012/PA.Slw tanggal 13 Desember 2012, tanggal 20 Februari 2013, dan tanggal 10 April 2013, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut :

فان تعزرتعززاتواراوغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan adanya alasan bahwa :



- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, yakni 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2. SAKSI II (bibi Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPperdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka harus dinyatakan cukup terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 14 Desember 2004;-

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah pernah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal sekitar 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat sering berburuk sangka dan menuduh Penggugat bermain cinta dengan laki-laki lain hingga puncaknya kini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak Desember 2011 yang hingga sekarang sekitar 11 (sebelas) bulan

hlm 11 dari 16 hlm. Putusan No.3059/Pdt.G/2012/PA.Slw.



lebih, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Purbalingga dan hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;-----

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami isteri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



terdapat cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan, hal mana telah sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 sebagai berikut :

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت  
اضرار الزوج  
بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
امثالها...وعجز القاضي  
عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”; -

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

hlm 13 dari 16 hlm. Putusan No.3059/Pdt.G/2012/PA.Slw.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, SH.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

KETUA MAJELIS

**Drs. NURSIDIK, M.H.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**

**Drs. H. SUHARTO, M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MUNDZIR, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 285.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 376.000,-

hlm 15 dari 16 hlm. Putusan No.3059/Pdt.G/2012/PA.Slw.

